



PENETAPAN
Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

LILIK, bertempat tinggal di Dusun Ngasem RT/RW 025/008, Desa Karangrejo, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, dengan alamat/domisili elektronik nurinhida97@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari itu juga dalam Register Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Kot, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Muhroji dan Tumi;
- Bahwa pemohon dilahirkan di Trenggalek pada tanggal: 06 Maret 1972, jenis kelamin Perempuan, anak kandung pasangan suami istri sah Muhroji dan Tumi;
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 1986 pemohon melangsungkan pernikahan dengan Mukin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek dan di Buku Nikah tercantum Sri Armini;
- Bahwa identitas pemohon di KTP yang dikeluarkan pada tanggal 03 Januari 2022 dan nama pemohon di Akta Kelahiran yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek tanggal 17 September 2024, serta di Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan pada tanggal 19 September 2024 dengan NIK 3503074603620001 atas nama Lilik;

- Bahwa demi masa depan pemohon dan anak-anaknya, maka pemohon mengajukan permohonan Penetapan Penyebutan Persamaan Data Nama antara data yang tertulis pada dokumen kependudukan Akta Kelahiran, KK, dan KTP dari yang bernama Lilik dengan tanggal lahir, 06 Maret 1972 dan data yang tertulis pada Buku Nikah yang tertulis nama Sri Armini dengan nama orang tua Muchroddi dan Tumi;

- Bahwa oleh karena itu pemohon hendak menyamakan nama yang tertulis pada Akta Kelahiran, KK, dan KTP yang tertulis LILIK dengan data yang tertulis pada buku nikah pemohon yang tertulis SRI ARMINI, itu adalah benar-benar data satu orang yang sama, dan data yang dipakai adalah data yang sesuai dengan Data Kependudukan (Akta Kelahiran, KK, KTP) yang dimiliki pemohon;

- Bahwa oleh karena terbatasnya pengetahuan Pemohon maka mengenai persamaan nama tersebut belum didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek

- Bahwa yang dimaksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan persamaan nama tersebut agar tidak terjadi kesimpangan dalam pengurusan surat-surat administrasi atas nama pemohon;

Berdasarkan alasan tersebut di atas Pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sudilah kiranya memanggil Pemohon dalam suatu persidangan yang selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan Persamaan Nama Pemohon dari yang semula tertulis dan terbaca serta tercatat dalam Database Buku Nikah Nomor 322/11/III/1986 tanggal 11 Maret 1986, nama Sri Armini binti Muchroddi, disamakan dan dirubah sesuai Database Kependudukan Kartu

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Nomor: 3503071908100003, tanggal 19 September 2024, nama Lilik dengan tanggal lahir 06 Maret 1972, Database Akta Kelahiran Nomor: 3503-LT-08122021-0021, tanggal 17 September 2024, nama Lilik dengan tanggal lahir 06 Maret 1972, Database KTP NIK 3503077110990001;

3. Memerintahkan pada Pejabat Kantor Urusan Agama Kec. Kampak untuk mencatat Nama pemohon tersebut;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kec. Kampak;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3503074603620001 atas nama Lilik, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 03 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3503071908100003 atas nama Kepala Keluarga Mukin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 19 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3503-LT-08122021-0021, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Trk



Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 17 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Petikan Buku Pendaftaran Nikah atas nama Mukin dan Sri Armini, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tingkat Ibtidaiyah, atas nama Lili, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh atas nama Kepala Kantor Departemen Agama, tanggal 17 Mei 1984, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3503074603620001 atas nama Lilik Sri Armini, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 17 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan No: 470/187/406.07.2005/2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Desa Karangrejo pada tanggal 31 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah ditunjukkan aslinya, kecuali terhadap bukti surat P-5 yang merupakan dokumen sesuai dengan legalisirnya dan P-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi Siti Fadilah, di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Adik Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon adalah untuk agar ditetapkan antara namanya yang termuat dalam beberapa dokumen kependudukannya dinyatakan sebagai orang yang sama, yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal sesuai dengan alamatnya di KTP;
- Bahwa terdapat perbedaan nama yang termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon yang tertulis Sri Armini dengan



identitas Pemohon sebagaimana termuat dalam dokumen kependudukan lainnya yang tertulis Lilik;

- Bahwa perbedaan itu terjadi dikarenakan waktu dahulu Pemohon menikah terjadi kesalahan dalam pencatatan namanya dalam Kutipan Akta Perkawinannya;

- Bahwa antara nama yang termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon yang tertulis Sri Armini dengan identitas Pemohon sebagaimana termuat dalam dokumen kependudukannya yang tertulis Lilik tersebut merupakan orang yang sama, yaitu Pemohon;

- Bahwa akibat perbedaan nama itu membuat Pemohon menjadi kesulitan untuk mengurus administrasi dan dokumen kependudukan Pemohon maupun dokumen kependudukan keluarga Pemohon dan Keluarganya;

- Bahwa Pemohon tidaklah memiliki maksud mengajukan permohonan yang bersifat melawan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Saksi Ismanudin, di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon adalah untuk agar ditetapkan antara namanya yang termuat dalam beberapa dokumen kependudukannya dinyatakan sebagai orang yang sama, yaitu Pemohon;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal sesuai dengan alamatnya di KTP;

- Bahwa terdapat perbedaan nama yang termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon yang tertulis Sri Armini dengan identitas Pemohon sebagaimana termuat dalam dokumen kependudukan lainnya yang tertulis Lilik;

- Bahwa perbedaan itu terjadi dikarenakan waktu dahulu Pemohon menikah terjadi kesalahan dalam pencatatan namanya dalam Kutipan Akta Perkawinannya;



- Bahwa antara nama yang termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon yang tertulis Sri Armini dengan identitas Pemohon sebagaimana termuat dalam dokumen kependudukannya yang tertulis Lilik tersebut merupakan orang yang sama, yaitu Pemohon;
- Bahwa akibat perbedaan nama itu membuat Pemohon menjadi kesulitan untuk mengurus administrasi dan dokumen kependudukan Pemohon maupun dokumen kependudukan keluarga Pemohon dan Keluarganya;
- Bahwa Pemohon tidaklah memiliki maksud mengajukan permohonan yang bersifat melawan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan diketahui maksud permohonan Pemohon ini adalah memohon agar Pengadilan Negeri Trenggalek menyatakan nama Pemohon yang tertulis Lilik dalam Kutipan Akta Perkawinannya dengan nama Sri Armini sebagaimana termuat dalam dokumen kependudukan lainnya dinyatakan sebagai orang yang sama, yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan Pemohon tersebut maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang menerima, memeriksa dan



mengadili perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon maka jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum dan bersifat satu pihak saja (*ex-parte*), yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, selain itu lingkup permohonan Pemohon bukanlah suatu hal yang dilarang dalam lingkup permohonan, sehingga dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, dijelaskan jika permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, dan P-7 maupun keterangan para Saksi yang saling bersesuaian maka diketahui dan diperoleh fakta tempat tinggal Pemohon saat ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Trenggalek, sehingga dengan demikian harus dinyatakan pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Trenggalek;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama dalil-dalil permohonan Pemohon maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah meminta agar ditetapkan agar antara beberapa perbedaan dari nama Pemohon dan nama Ayah Pemohon yang termuat dalam dokumen kependudukannya dan dokumen terkait lainnya dinyatakan sebagai satu orang yang sama, yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karenanya perlu dipertimbangkan dan dibuktikan mengenai kebenaran perbedaan identitas di atas merujuk pada diri Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P-1 sampai bukti P-7 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Siti Fadilah dan Ismanudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-5, diketahui nama Pemohon pada beberapa Dokumen Kependudukan (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahirannya) dan Ijazah miliknya saat ini tertulis nama Lilik, lahir di Trenggalek, tanggal 06 Maret 1972, kemudian berdasarkan bukti surat P-6 (Kartu Tanda Penduduk lamanya) tertulis nama Pemohon Lilik Sri Armini, sedangkan berdasarkan bukti surat P-4 (Kutipan Akta Nikahnya) tertulis nama Sri Armini, lahir di Karangrejo, tanggal lahir (umur) 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, yang bersesuaian dengan seluruh bukti surat maupun keterangan para Saksi, diketahui nama Pemohon yang termuat dalam Dokumen Kependudukannya di atas telah terdapat perbedaan, yaitu Pemohon tercatat dengan nama Lilik dan Sri Armini maupun Lilik Sri Armini (pada dokumen kependudukan lamanya), akan tetapi seluruh nama tersebut pada dasarnya menerangkan identitas dari nama Pemohon merupakan satu orang yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan persesuaian keterangan para Saksi dalam persidangan, diketahui terdapat persamaan mengenai tempat, tanggal, bulan, tahun kelahiran, dan identitas Orang Tua Pemohon maupun nama Suami Pemohon dalam seluruh dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Pemohon maupun para Saksinya, menerangkan antara nama Pemohon yang mengalami perbedaan dalam dokumen-dokumen kependudukan miliknya sebagaimana bukti surat di atas adalah benar merujuk pada Pemohon dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa merujuk pada seluruh pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan identitas dengan nama Lilik dengan Sri Armini yang termuat dalam dokumen kependudukannya tersebut di atas merupakan merujuk pada diri/identitas orang yang sama, yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini bukanlah didasarkan atas suatu kepentingan yang bersifat melawan hukum baik secara pidana, perdata, adat dan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Hakim menilai permohonan Pemohon untuk menyatakan persamaan identitas pada dokumen miliknya yang saling bertentangan itu tidaklah dilakukan dengan maksud untuk bertentangan dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya dan tidaklah pula bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta dan pertimbangan di atas maka terhadap petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan memperbaiki redaksional amarnya sebagaimana termuat dalam amar ke-2 (kedua) penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan petitum-petitum lain terlebih dahulu;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Trk



Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) permohonan Pemohon yang meminta agar diperintahkan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampak untuk mencatat terkait perbedaan tersebut dan meminta agar diperintahkan kepada Pemohon mengirimkan salinan resmi Penetapan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampak, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dan jenis permohonan Pemohon ini hanya berupa permohonan persamaan orang yang sama, yang memiliki sifat umum peruntukannya, oleh karenanya tidaklah diperlukan untuk diperintahkan Pejabat terkait dan/atau dikirimkan penetapan ini kepada instansi pelaksanaanya, sehingga terhadap petitum ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) permohonan Pemohon tidaklah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-5 (kelima) Pemohon yang berkaitan dengan pembebanan biaya perkara, dimana oleh karena permohonan Pemohon ini bersifat *voluntair* maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara, sehingga terhadap petitum ke-5 (kelima) Pemohon dikabulkan dengan memperbaiki amar redaksionalnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon yang maksud dan tujuannya adalah meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain serta selebihnya;

Memperhatikan, ketentuan HIR, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan bahwa nama Lilik dan Sri Armini sebagaimana yang tercantum dalam dokumen kependudukan Pemohon (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kutipan Akta Nikah) merupakan merujuk pada identitas diri orang yang sama, yaitu Pemohon;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Trenggalek, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Fatma Rochayatun, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan kepada Pemohon pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fatma Rochayatun

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Proses.....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Relas Panggilan.....	:	Rp20.000,00;
4. Sumpah	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
Jumlah	:	<u>Rp130.000,00;</u>
		(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Trk

